



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2024 – 2029

Alamat Sekretariat: The Newton Hotel
Jln. L.L.R.E Martadinata No. 223,
Kota Bandung, Jawa Barat 40114

e-mail: timsel.kpujabar@gmail.com
Helpdesk/Whatsapp: 081286376657

PENGUMUMAN

Nomor: 001/TIMSELKK-GEL.10-Pu/01/32/2023

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2024 – 2029

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 – 2029, dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2024 – 2029 mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota:

- a. KPU Kabupaten Garut Periode 2024 – 2029; dan
- b. KPU Kabupaten Cirebon Periode 2024 – 2029.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

a. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- 3) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 5) memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- 6) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 7) berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Garut dan Kabupaten Cirebon) yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
- 8) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 9) mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- 10) mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- 11) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 12) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- 13) bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - 14) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 15) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
 - c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
 - d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
 - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (dikecualikan bagi calon Anggota KPU Kabupaten/kota yang dipulihkan haknya oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap).

B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Berkas persyaratan calon anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani di atas meterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- c. pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar;
- d. daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR RIWAYAT HIDUP-CALON;
- e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
 - 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT PERNYATAAN 1-CALON;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT PERNYATAAN 2-CALON;
 - 3) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT PERNYATAAN 3-CALON;
 - 4) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa

- keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT PERNYATAAN 4-CALON;
- 5) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT PERNYATAAN 5-CALON;
 - 6) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT PERNYATAAN 6-CALON; dan
 - 7) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT PERNYATAAN 7-CALON;
- g. surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
 - i. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
 - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti Seleksi; dan
 - l. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT PERNYATAAN 8-CALON bagi Bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - m. tanda bukti pendaftaran dan ceklis kelengkapan dokumen dari laman **siakba.kpu.go.id**

C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud Huruf B, disampaikan pada masa Pendaftaran kepada Tim Seleksi dengan ketentuan:

- a. Melakukan pendaftaran dan mengunggah (*upload*) dokumen terlebih dahulu melalui laman **siakba.kpu.go.id** sampai dengan status berkas diterima; dan
- b. Menyerahkan dokumen fisik sebanyak 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan yang dimasukkan masing-masing kedalam **stopmap warna merah (untuk Kabupaten Garut), stopmap warna kuning (untuk Kabupaten Cirebon)** dan diantar langsung atau melalui jasa ekspedisi ke alamat Sekretariat Tim Seleksi (*The Newton Hotel, Jln. L.L.R.E Martadinata No. 223, Kota Bandung, Jawa Barat 40114; Nomor Whatsapp 081286376657*).

D. LAIN-LAIN

- a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimulai tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023, dengan ketentuan:
 - 1) tanggal 24 Oktober – 3 November 2023 (Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB);

- 2) tanggal 4 November 2023 (Pukul 08.00 WIB s/d 23.59 WIB);
 - 3) apabila melalui jasa ekspedisi, cap pengiriman maksimal tertanggal 4 November 2023.
- b. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman **siakba.kpu.go.id**
- c. Bila mengalami kesulitan dalam pendaftaran melalui laman **siakba.kpu.go.id** dapat menghubungi Nomor Whatsapp 081286376657 atau langsung mengunjungi Helpdesk di Kantor Sekretariat Tim Seleksi.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Bandung, 24 Oktober 2023

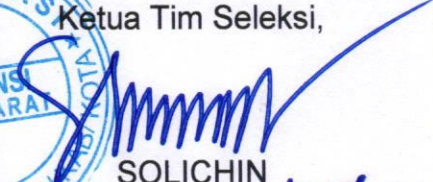
Sekretaris Tim Seleksi,



ANDI HAKIM



Ketua Tim Seleksi,



SOLICHIN

Handwritten initials 'M d' and a star symbol are visible to the right of the name.